

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN ZI

2025

KPT KPU SEKRETARIS KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya *stakeholder* dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi dan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PERPRES Nomor 54 Tahun 2018; PERMEN PANRB Nomor 27 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Agen Perubahan Zona Integeritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 September 2025
- Lampiran : 2 Halaman.